

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 109 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN RUANG KHUSUS MENYUSUI  
DI TEMPAT SARANA UMUM DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : M.Ilham**

**Email : [muhammadilham1707@yahoo.co.id](mailto:muhammadilham1707@yahoo.co.id)**

**Pembimbing : Dr.Febri Yuliani, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax.0761-63277

***Abstract***

*Breastfeeding special room is one of the government programs to increase Exclusive breastfeeding and to support high maternal mobility. Provision of Breastfeeding Special Room program is written in Riau Governor Regulation No. 109 of 2015. The regulation affirms that the government provides protection to mothers in providing exclusive breastfeeding to their baby and enhances the roles and support of families, communities, Provincial Governments and the private sector to exclusive breastfeeding.*

*Therefore, to raise the awareness of mothers about the importance of exclusive breastfeeding, one of the ways that can do is to provide a room that can support the mother to breastfeed comfortably and privacy. But the results show that the implementation of this policy implementation has not run maximally. Although regulations have been issued on the obligation of every public facility to provide a special room for breastfeeding mothers in Riau Governor Regulation No. 109 of 2015, but the application of Special Provision of Breastfeeding in the field is still very low and has not been supervised by the government.*

*Suggestions for related institutions, improvement of socialization activities to the policy objectives and improving supervision on the provision of breastfeeding special room in public facilities, especially in Pekanbaru City and crack down on public facilities that have not yet provide special room for breastfeeding.*

***Keywords: Implementation, Breastfeeding Room, and Place of public facilities.***

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi yang memberikan banyak keuntungan bagi bayi yang memiliki gizi sempurna sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. ASI sudah terbukti memiliki keunggulan yang tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman apapun yang mengandung zat-zat berkualitas tinggi yang berguna untuk perkembangan kecerdasan dan kekebalan tubuh sehingga bayi tidak mudah sakit dan tidak mengalami kekurangan gizi. Memberikan ASI selama 6 bulan yang bisa disebut dengan pemberian ASI Eksklusif, berarti memberikan sebuah awal yang baik bagi kehidupan anak, karena ASI mengandung zat gizi bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, memberikan zat kekebalan terhadap penyakit dan mewujudkan kontak langsung antara ibu dengan bayi ini akan banyak membantu dalam pembentukan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi yang tentunya hal ini akan bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan psikologis bayi.

ASI penting bagi tumbuh kembang bayi yang optimal baik fisik maupun mental serta kecerdasannya, maka pemberian ASI Eksklusif perlu mendapat perhatian masyarakat khususnya ibu menyusui agar dapat terlaksana dengan benar. Faktor keberhasilan dalam menyusui adalah secara dini dengan posisi yang benar, teratur, dan eksklusif. Oleh karena itu, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana ibu menyusui dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif sampai 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kepedulian ibu mengenai pentingnya memberikan ASI Eksklusif, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyediakan suatu ruangan yang dapat mendukung ibu untuk menyusui secara nyaman dan privasi. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif yaitu membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 bahwa Menteri, Menteri terkait, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penyediaan Ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Ruang khusus ibu menyusui adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI Eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Program Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui tertulis dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 . Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan swasta terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penyediaan fasilitas khusus untuk

menyusui sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui mengeluarkan persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Ada pintu yang dapat di kunci, yang mudah di buka/di tutup
- c. Lantai keramik/semen/karpet
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50% maksimum 60%; dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Dan pasal 15 berbunyi :

(1) Peralatan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar

(2) Peralatan penyimpanan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Lemari pendingin untuk menyimpan ASI
- b. Gel pendingin
- c. Tas untuk membawa ASI perahan; dan
- d. Sterilizer botol ASI

(3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Meja tulis

b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI

c. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minuman ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc

d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui

e. Lemari penyimpanan alat

f. Dispenser dingin dan panas

g. Alat cuci botol

h. Tempat sampah dan penutup

i. Penyejuk ruangan (AC/kipas angin)

j. Nursing apro/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI

k. Waslap untuk kompres payudara

l. Tisu/lap tangan; dan

m. Bantal untuk menompang saat menyusui.

Dan pasal 16 berbunyi :

(1) Penyediaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang ASI

(2) Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Kursi dan meja

b. Wastafel; dan

c. Sabun cuci tangan

Dalam pasal 9 tertulis tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi;

a. Fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Hotel dan penginapan;

c. Tempat rekreasi;

d. Terminal angkutan darat;

e. Bandar udara;

f. Pelabuhan laut;

g. Pusat perbelanjaan;

h. Gedung olahraga;

i. Lokasi penampungan pengungsi; dan

j. Tempat sarana umum lainnya.

Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk

beraktifitas, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan, gedung olahraga dan lain sebagainya.

Meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang diharuskannya setiap sarana umum untuk menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015, namun penerapan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di lapangan masih sangat kurang dan belum diawasi keberadaan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui oleh pemerintah.

Dan belum semua tempat sarana umum menyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui khususnya di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru. Padahal di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di jelaskan di dalam ruang khusus menyusui di tempat sarana umum menyediakan Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran 3x4 m, pintu yang dapat di kunci yang mudah di buka/di tutup, Lantai keramik, Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan, Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan, Kelembapan.

berkisar antara 30-50% dan Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) antara lain meliputi:

Meja tulis, Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI, Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui, Lemari penyimpanan alat, Dispenser

dingin dan panas, Alat cuci botol, Tempat sampah dan penutup, Penyejuk ruangan (AC), Nursing apro/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI, Waslap untuk kompres payudara, Tisu/lap tangan; Bantal untuk menompang saat menyusui, Wastafel dan Sabun cuci tangan.

Berdasarkan hasil servey yang telah dilakukan, semua informan utama yaitu pihak pengelola tempat sarana umum tidak mengetahui kalau ada Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui. Hal ini berarti edukasi dan pengarahan belum dilakukan kepada pelaksana kebijakan hingga pelaksana kebijakan belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari kebijakan, dan tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui dibuat dengan memandang jauh kedepan, yaitu untuk mendukung program ASI Eksklusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran serta dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah provinsi dan swasta. Maka perlu dikaji untuk menjadi permasalahan prioritas bagi Pemerintah Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

### **Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru.**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini, adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang menghambat Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara akademis, peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi para akademisi, khususnya dibidang kebijakan publik, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman baru terhadap penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang nyata bagi pihak-pihak terkait di wilayah Pemerintah

Provinsi Riau, khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

### D. KONSEP TEORI

#### 1. Kebijakan Publik

**Kebijakan publik** Menurut **Carl Friedrich dalam Winarno (2014:20-21)** kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Defenisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang sangat luas karena kebijakan tidak hanya dipahami dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok dan individu.

Sementara itu **Amir santoso dalam Winarno (2014:22)** mengkompirasi berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang menyimpulkan kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat yang-akibat yang bisa diramalkan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut **Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010 : 97)** adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.

Menurut **Jan Merse dalam Arifin Tahir (2014:93)** menegaskan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Informasi
2. Isi kebijakan
3. Dukungan masyarakat
4. Pembagian potensi

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

Penegasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

## 3. Kebijakan Pemerintah Tentang Ruang Khusus Menyusui

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui , pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.

## 4. Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum

Selain menjadi makanan pokok bagi bayi berusia 0-6 bulan ASI (Air Susu Ibu) juga memiliki berbagai macam manfaat, yakni :

Manfaat ASI Bagi Bayi :

1. Mencegah munculnya "*coeliac disease*" perlindungan melawan *netcrotizing* dan *enterocolitis* (studi pada bayi premature)
2. ASI Eksklusif melindungi bayi dari berbagai jenis penyakit kanker
3. Meningkatkan respon imunologi terhadap infeksi dan malignan pada usia anak-anak (ASI yang cukup)
4. ASI Eksklusif menjaga berat badan normal bayi (pada usia bayi 6 bulan)
5. Meningkatkan jalinan kasih sayang

Manfaat Bagi Ibu :

1. Meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi
2. Membantu mengecilkan Rahim
3. Menurunkan resiko pendarahan postpartum
4. Menurunkan resiko kanker payudara dan kanker rahim serta mengontrol kehamilan
5. Menurunkan cadangan lemak tubuh selama hamil
6. Lebih ekonomis atau murah
7. Memberikan self esteem yang positif bagi ibu.

ASI memiliki peranan penting dalam meningkatkan generasi yang akan datang. Karena begitu pentingnya ASI 6 bulan pertama, pemerintah pun mencanangkan program ASI Eksklusif. Di antaranya perempuan dapat cuti untuk menyusui serta disediakan sarana prasarana di fasilitas sarana umum untuk ibu menyusui. Kebutuhan ruangan khusus untuk ibu menyusui bayi hingga mengganti popok sangat diperlukan di ruang publik seperti fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan modern (mall), gedung olahraga dan tempat sarana umum lainnya. Ruang khusus menyusui

harus di bangun dengan perintah undang-undang demi memberi keamanan sekaligus kenyamanan para ibu serta buah hatinya.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami objek peneliti seperti sarana tempat, fasilitas, dll.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru yaitu seperti ditempat Fasilitas pelayanan kesehatan, Hotel dan penginapan, Tempat rekreasi, Terminal angkutan darat, Bandar udara, Pelabuhan laut, Pusat perbelanjaan, Gedung olahraga, Lokasi penampungan pengungsi; dan Tempat sarana umum lainnya. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan menurut penulis di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di rasa belum terlaksana dengan efektif.

### **3. Informan Penelitian**

Peneliti menetapkan informan penelitain yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data, memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam memperoleh informasi penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*

*Sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam dan telah di tentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
  - Kelapa Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi
  - Staf Promosi Kesehatan
  - Staf Gizi Masyarakat
2. Pihak pengelola dan pegawai tempat sarana umum
  - Staf pihak pengelola tempat sarana umum
  - Pegawai tempat sarana umum
3. Kaum Ibu-ibu menyusui yang membutuhkan ruang khusus menyusui dan kaum ibu-ibu yang menggunakan ruang khusus menyusui di fasilitas tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer ini di peroleh dari :

- a) Melakukan wawancara dengan bidang dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru.
- b) Melalui observasi lapangan yang dilakukan di kawasan tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder diperoleh dari :

- a) Data berupa dokumen tentang Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui khususnya Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru.

b) Buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang di teliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62-63) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (*pasticipan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah:

#### a) Observasi

Menurut Syaodih N dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah (2012:105) observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yaitu dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti mengenai implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru, proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menjadi pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang di teliti. Observasi yang dilakukan peneliti melihat, mencatat kejadian di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru yaitu seperti ditempat Fasilitas pelayanan kesehatan, Hotel dan penginapan,

Tempat rekreasi, Terminal angkutan darat, Bandar udara, Pelabuhan laut, Pusat perbelanjaan, Gedung olahraga, Lokasi penampungan pengungsi; dan Tempat sarana umum lainnya.

#### b) Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informasi dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi terhadap permasalahan yang terjadi. Teknik wawancara pada penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara. wawancara yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pihak pengelola tempat sarana umum dan kaum Ibu-ibu menyusui yang menggunakan fasilitas tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

#### c) Dokumentasi

Menurut Haris Herdiansyah (2010:143) dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya. Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu seperti mendokumentasikan wawancara penulis bersama informan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pihak pengelola tempat sarana umum dan kaum Ibu-ibu menyusui yang menggunakan fasilitas tempat sarana umum di Kota Pekanbaru. dan mendokumentasikan Kaum Ibu-ibu menyusui yang membutuhkan fasilitas tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Patilima (2011:100) analisis model interaktif ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus: Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

### a. Reduksi Data

Merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan pada implementasi kebijakan dalam penerapan penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

### b. Penyajian Data

Mendeskriftikan semua informasi yang didapat pada saat penelitian terkait penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum kedalam teks dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fakta tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan data tersebut barulah dapat ditarik kesimpulan akhir, mengenai implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 merupakan Peraturan Gubernur yang membahas terkait tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui. Dimana Ruang Khusus Menyusui adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI Eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Program Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui tertulis dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015. Peraturan tersebut menjeaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada banyinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan swasta terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui mengeluarkan persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. Ada pintu yang dapat di kunci, yang mudah di buka di tutup
- c. Lantai keramik/semen/karpet
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup

- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50% maksimum 60% ; dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan

Dan pasal 15 berbunyi :

(1). Peralatan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar

(2). Peralatan penyimpanan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Lemari pendingin untuk menyimpan ASI
- b. Gel pendingin
- c. Tas untuk membawa ASI perahan; dan
- d. Sterilizer botol ASI

(1) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Meja tulis
- b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI
- c. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minuman ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc
- d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui
- e. Lemari penyimpan alat
- f. Dispenser dingin dan panas
- g. Alat cuci botol
- h. Tempat sampah dan penutup
- i. Penyejuk ruangan (AC/kipas angin)
- j. Nursing apron/ kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI
- k. Waslap untuk kompres payudara

- l. Tisu/lap tangan; dan
- m. Bantal untuk menompang saat menyusui

Dan pasal 16 berbunyi :

(1). Penyediaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang ASI

(2). Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Kursi dan meja
- b. Wastafel; dan
- c. Sabun cuci tangan

Dalam pasal 9 tertulis tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi;

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Hotel dan penginapan;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Terminal angkutan darat;
- e. Bandar udara;
- f. Pelabuhan laut;
- g. Pusat perbelanjaan;
- h. Gedung olahraga;
- i. Lokasi penampungan pengungsi; dan
- j. Tempat sarana umum lainnya.

Dengan demikian, penulis berharap dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik mungkin serta tidak menutup kemungkinan untuk membantu Pemerintah Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya menyelenggarakan Peraturan Gubernur Riau mengenai Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui, terkait masalah di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru.

## **B. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru**

Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui merupakan kebijakan pemerintah agar

menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan swasta terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Penyelenggara tempat sarana umum, dan ibu menyusui/Masyarakat. Selain itu banyak variabel yang mempengaruhinya, seperti informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

## 1. Informasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi sasaran kebijakan yang harus diinformasikan kepada kelompok sasaran secara jelas.

Dalam penelitian ini penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi. Mengingat pentingnya penyampain informasi, maka kepada informan diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi. Ada 3 hal yang ditanyakan, yaitu penyaluran informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.

### a. Penyaluran Informasi

Proses penyaluran informasi yang baik akan mengurangi terjadinya miskomunikasi sehingga akan mengurangi terjadinya penyimpangan implementasi. Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan kepada kelompok sasaran.

Sebagian beberapa informan tidak mengetahui adanya kebijakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 mengenai Tentang penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hanya dari pihak Rumah Sakit yang mengetahui dari sosialisasi dan Informan lain tidak mengetahui, karena pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau hanya memberikan sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan puskesmas lalu pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak memberikan sosialisasi kepada pihak penyelenggara tempat sarana umum seperti hotel, tempat rekreasi, dan gedung olahraga karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumberdaya manusia .

Berdasarkan kalimat diatas permasalahan dalam penyaluran informasi adalah tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak pengelola tempat sarana umum maupun kepada masyarakat luas, sehingga penyaluran informasi dalam kebijakan ini tidak tersampaikan dengan baik.

### b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan informasi yang diterima oleh komunikan (penerima) harus jelas atau tidak membingungkan, agar implementasi berjalan dengan lancar. Maka petunjuk pelaksanaannya harus diterima dan dikomunikasikan dengan baik. Perlu diyakini bahwa seluruh instansi yang terlibat memahami dengan benar maksud dan tujuan kebijakan dan

keadaan ini harus dipertahankan selama proses implementasi.

Tujuan kebijakan ini yaitu untuk mendukung program ASI Eksklusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah provinsi dan swasta. Namun tidak semua informan mengetahui adanya persyaratan dalam Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di tempat sarana umum khususnya di Kota Pekanbaru.

Hal ini berarti edukasi dan pengarahan belum dilakukan kepada pelaksana kebijakan hingga pelaksana kebijakan belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari kebijakan, dan tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui dibuat dengan memandang jauh kedepan, yaitu untuk mendukung program ASI Eksklusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran serta dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah provinsi dan swasta. Namun saat ini, karena penyampaian informasi yang tidak jelas, menyebabkan konsep memandang „jauh kedepan“ ini menjadi hilang, yang ada adalah hanya ada penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum saja, tidak ada tindaklanjutnya seperti pembinaan dan pengawasan seperti teguran kepada pihak pengelola dan petugas tempat sarana umum terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum khususnya di Kota Pekanbaru. Sehingga penggunaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum tidak maksimal, dan banyak ibu menyusui di tempat sarana umum memberikan ASI di sembarang tempat.

#### c. Konsistensi Informasi

konsistensi informasi adalah informasi tidak tersampaikan secara merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola tempat sarana umum dan masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum.

Padahal kebijakan ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2013, berarti sudah berjalan 5 tahun. Belum semua tempat sarana umum khususnya di Kota Pekanbaru menyediakan ruang khusus menyusui ini bisa disebabkan oleh komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten.

## 2. Isi Kebijakan

### a. Dukungan dari Pemerintah

Informan dari pihak pemerintah dan informan dari pihak pengelola tempat sarana umum mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap masyarakat apakah masyarakat tahu tentang kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di tempat sarana umum.

Dan menurut penulis dengan adanya peraturan tentang penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui ini sebagai bukti bahwa pemerintah mendukung program ASI Eksklusif tetapi pemerintah kurang fokus terhadap peraturan ini karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat umum tentang kebijakan ruang khusus menyusui.

pemerintah provinsi kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum karena tidak dilakukannya sosialisasi ke tempat sarana umum maupun ke masyarakat tentang kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum khususnya di

Kota Pekanbaru. Dan pengaruh lingkungan politik juga masih belum maksimal karena Pemerintah Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru kurang fokus dalam mendukung kebijakan ini seperti tidak adanya perda tentang Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Khususnya di Kota Pekanbaru.

#### b. Fasilitas / Sarana Prasarana

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan yang dapat memperlancar terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terikat dengan tugas-tugas yang ditetapkan. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan jika fasilitas sarana prasarana penyediaan ruang khusus menyusui tempat sarana umum lainnya seperti di hotel, tempat rekreasi, gedung olahraga yang ada di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

#### c. Sikap Implementor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru, Bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan pusat perbelanjaan salah satunya Mall Ciputra Seraya Pekanbaru telah menyediakan Ruang khusus menyusui sejak sebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum. Pihak penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru, Bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan pusat perbelanjaan salah satunya Mall Ciputra Seraya Pekanbaru mengatakan kalau mereka menyediakan ruang khusus menyusui karena ruang khusus

menyusui merupakan bagian dari fasilitas publik yang harus ada di tempat sarana umum. Dan bagi pihak penyelenggara tempat sarana umum seperti Hotel Arya Duta Pekanbaru, tempat rekreasi Alamayang Pekanbaru, dan gedung olahraga Gelanggarng Remaja Pekanbaru mengatakan tidak adanya koordinasi antara pihak Pemerintah dengan Pihak pengelola.

pihak pemerintah belum dibentuk tim khusus untuk pembinaan dan pengawasan terhadap ruang khusus menyusui yang ada tempat sarana umum khususnya di Kota Pekanbaru, karena tidak ada anggaran khusus dari pusat maupun dari Pemerintah Provinsi untuk membentuk tim khusus.

### 3. Dukungan Masyarakat

Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya apabila kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapatkan dukungan publik .

Dukungan publik terhadap kebijakan penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum ini adalah sangat mendukung karena dengan adanya ruang khusus menyusui di tempat sarana umum ini dapat membantu ibu dalam menjalankan program ASI Eksklusif 6 bulan kepada bayinya. tetapi mereka menyayangkan tempat ruang khusus menyusui itu belum semuanya ada di tempat sarana umum seperti taman-taman dan tempat rekreasi jadi saya pribadi sangat menyayangkan itu. Karna menurut saya ruang khusus menyusui itu sangat penting di ruang publik khususnya bagi ibu-ibu yang berhijab syar'i supaya mereka tidak

khawatir lagi ketika membawa bayi untuk bermain ke tempat sarana umum.

#### **4. Pembagian Potensi**

##### **a. Ketersediaan Dana**

Dana merupakan faktor penting dalam penentuan implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada sasaran juga terbatas.

informan dari pemerintah maupun dari pihak pengelola tempat sarana umum dana untuk penyediaan ruang khusus menyusui di RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Mall Ciputra Seraya Pekanbaru berasal dari pihak pengelola itu sendiri, pemerintah tidak membantu mengenai dana, karena hanya tempat umum yang milik pemerintah saja yang diberi bantuan dana oleh pemerintah, sedangkan untuk tempat sarana umum milik swasta dana dari pemilik tempat sarana umum itu sendiri.

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

##### **1. Informasi**

Informasi/Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Saran Umum khususnya di Kota Pekanbaru yaitu penyaluran informasi yang tidak merata, kurang jelasnya informasi yang diterima oleh sasaran kebijakan dan tidak konsisten informasi yang di dapat oleh sasaran kebijakan.

##### **2. Isi Kebijakan**

Kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum khususnya di Kota Pekanbaru yaitu kurang tersedianya fasilitas sarana

prasarana yang memadai yang ada di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru.

##### **3. Dukungan Masyarakat**

Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ruang khusus menyusui di tempat sarana umum sangat positif semua informan sangat setuju dan mendukung terhadap kebijakan ini. Dukungan terhadap kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum khususnya di Kota Pekanbaru yaitu pengaruh lingkungan sosial yang ada di tempat sarana umum di Kota Pekanbaru cukup kondusif dalam implementasi Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum hal ini di karenakan lingkungan tempat sarana umum dan dari pengaruh lingkungan politik juga masih belum maksimal karena Pemerintah Provinsi Riau Khususnya Kota Pekanbaru kurang fokus dalam mendukung kebijakan ini seperti tidak adanya perda tentang Ruang khusus menyusui.

##### **4. Pembagian Potensi**

Sikap dari seorang pemimpin dalam menindaklanjuti kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum khususnya di Kota Pekanbaru ada beberapa tempat yang sudah menyediakan ruang khusus ibu menyusui sejak lama seperti fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, bandar udara dan pusat perbelanjaan. Walaupun tidak mengetahui dasar hukum dalam penyediaan ruang laktasi dan tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana umum tetapi pihak pengelola tetap menyediakan ruang khusus menyusui.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan seperti kesimpulan yang didapat maka saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Diperlukan upaya peningkatan pengawasan dalam bentuk seperti teguran dan surat peringatan terhadap pihak pengelola atau pihak penyelenggara tempat sarana umum yang belum mentaati Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum khususnya di Kota Pekanbaru dan menindak tegas tempat sarana umum yang belum menyediakan ruang khusus menyusui seperti teguran dan surat peringatan karena untuk membantu program ASI Eksklusif.

2. Bagi pihak pengelola tempat sarana umum

Diperlukan upaya peningkatan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang ada di ruang khusus menyusui di tempat sarana umum caranya seperti Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran 3x4 m, pintu yang dapat di kunci yang mudah di buka / di tutup, Lantai keramik, Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan, Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan, Kelembapan berkisar antara 30-50% dan Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) antara lain meliputi:

Meja tulis, Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI, Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui, Lemari penyimpanan alat, Dispenser

dingin dan panas, Alat cuci botol, Tempat sampah dan penutup, Penyejuk ruangan (AC), Nursing apron/ kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI, Waslap untuk kompres payudara, Tisu/ lap tangan; Bantal untuk menompang saat menyusui, Wastafel dan Sabun cuci tangan. sehingga pengunjung atau ibu yang menyusui di tempat sarana umum merasa nyaman dan puas.

## DAFTAR PUSTAKA

AG Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.

Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Publik*. Penerbit : Ga-va Media, Yogyakarta.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy; Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PNM : Surabaya

Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Bandung

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT. Gramedia: Jakarta.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.

Persons, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.

Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Praktik ( Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Penerbit Alaf Riau, Graha Unri Press

Syaukani. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau. Pekanbaru.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. APII: Bandung

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, Bandung

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta : Center Of Academic Publishing Service

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu  
Peraturan Gubernur Riau Nomor 109

### **Jurnal dan Skripsi**

Rosmahelfi, Rify, 2015. Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015

Saputri, Atika Dyah, 2016. Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall "X" Di Kota Solo

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DOKUMENTASI:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif